

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOBA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Wendy Agus Budiawan⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Ferdiansyah Putra⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Ary Handoko⁽³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Abstrak : Kegiatan penyuluhan pasti berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai sosialisasi bahaya Narkoba, Dinas Kesehatan mengenai dampak Narkoba terhadap kesehatan bagi anak sekolah. P4GN Sosialisasi dengan materi mengenai bahaya nakoba dan motivasi-motivasi agar menjauhi Narkoba melalui pendekatan strategis yang sudah ada pada acuan BNN dan Kepolisian sebagai instansi penegakan hukum memberikan bantuan kepada materi masalah penegakan dan mengenai ancaman terhadap pihak yang melakukan sebagai pengedar dan pengonsumsi Narkoba.

Metode penelitian hukum skripsi ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak satuan reserse narkoba mengadakan pengrebekan sesuai dengan laporan yang ada. Karena narkoba itu kasusnya tidak sendiri, ada jaringan informan, jika sudah ada informasi, kemudian melakukan pengrebekan, pengeledaan, penangkapan.

Penggrebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti. Ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat. Dalam penggrebekan semua yang ada di lokasi kejadian diamankan, kemudian dilakukan pengeledaan dari pengakuan tersangka akan dikembangkan darimana dia mendapat narkoba tersebut.

Implementasi kebijakan P4GN meliputi tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi dengan razia di sekolah sekolah. Dari interpretasi program yang menysar pada kalangan pelajar yaitu diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba di sekolah sekolah

Kata kunci: Razia Sekolah, Pencegahan, Penangkapan, Rehabilitasi Pelaku

Abstract : *The extension activities must coordinate with related agencies regarding the socialization of the dangers of drugs, the Health Office regarding*

the impact of drugs on health for school children. P4GN Socialization with material about the dangers of Narkoba and motivations to stay away from drugs through a strategic approach that already exists in the reference of the BNN and the Police as law enforcement agencies providing assistance to matters of enforcement and regarding threats to parties who are trafficking and consuming drugs.

This thesis legal research method is also commonly referred to as normative legal research or library research. It is called normative legal research because this research is only aimed at written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require secondary data in the library. In following up on existing reports from the public, the drug investigation unit conducted raids in accordance with existing reports. Because drugs are not the case alone, there is a network of informants. If there is information, then they carry out raids, demolitions, arrests.

The raids are carried out directly so that evidence is not lost because the perpetrator can dispose of the evidence. When the suspect is surrounded and arrested, then taken to the police station, which must be accompanied by witnesses, be it the village head or the local government. In the raid, everything at the scene of the incident is secured, then a search is carried out on the suspect's confession to develop where he got the drugs.

The implementation of the P4GN policy includes the interpretation, organization and application stages by raids in schools. From the interpretation of programs that target students, namely information dissemination, advocacy, the formation of anti-drug cadres, and empowerment of anti-drug cadres in schools

Key Word: *School Raids, Prevention, Arrests, and Rehabilitation of Perpetrators*

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bersama, dalam rangka pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), secara nasional untuk mewujudkan Indonesia Negeri Bebas Narkoba, perlu dilakukan berbagai upaya yang terkoordinasi, terintegrasi, menyeluruh dan terpadu baik ditingkat pusat maupun daerah.

Sejalan dengan itu organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang semakin berkembang hingga tingkat kabupaten/kota secara vertikal sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, perlu ditunjang oleh manajemen pelaksanaan kegiatan yang terarah, sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

Penggunaan narkoba bagi orang awam atau orang yang kurang mengerti, tentu saja dapat dipahami. Tetapi bagi seseorang yang mengkonsumsi narkoba, yang sebelumnya sudah mengetahui akibat-akibatnya adalah di luar nalar kita. Lalu apakah yang mendorong mereka untuk mengkonsumsi.¹

Peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur darat, jalur udara, jalur laut. Peredaran narkotika lewat jalur darat dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Peredaran gelap narkotika melalui laut juga kerap dilakukan. Akibat maraknya perdagangan narkoba di Indonesia, jumlah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia semakin meningkat, hampir seluruh propinsi di Indonesia mempunyai kasus penyalahgunaan narkoba.

Upaya pemberantasan kejahatan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari hal bukanlah sesuatu yang mudah untuk melaksanakan penegakan tindak pidana narkoba. Karena faktor ekonomi atau bisnis narkoba sangat menjanjikan pertumbuhan yang cepat, dengan cara-cara penyebarannya yang semakin canggih dan kompleks, sehingga proses penegakannya harus canggih dan terkait dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum.

Regulasi yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan. Saat ini telah ada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mendukung dengan penegakan tindak pidana narkoba. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif pemerintah dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. dalam mencegah peredaran narkoba adalah semua masyarakat yaitu meliputi orang tua, anak kecil, remaja tanpa terkecuali, terutama adalah di kalangan siswa dan mahasiswa, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi peredaran narkoba.

BNN memiliki peran penting dalam upaya menanggulangi masalah narkotika karena BNN merupakan lembaga non pemerintahan yang

¹ Hari Sasangka, SH.,MH, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 5.

dikhususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Besarnya jumlah penyalahgunaan narkoba perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam hal pecegahan penyalahgunaan narkoba. Jumlah penyalahguna narkoba harus diminimalisir sehingga permasalahan penyalahgunaan narkoba ini tidak bertambah luas. Upaya untuk penanggulangan penyalahgunaan peredaran narkoba ini menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat maupun pemerintah .

Pada hakekatnya penyelenggaraan program P4GN secara umum maupun bidang pencegahan khususnya diseminasi informasi, harus mampu memberikan dampak pada perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat baik secara fisik, sosial, ekonomi psikologi dan kultur/budaya.

Perubahan secara langsung akan mempengaruhi perkembangan kehidupan masa depan individu, kelompok/keluarga maupun lingkungan. Oleh karena itu berhasil tidaknya penyelenggaraan program P4GN sangat ditentukan oleh kesadaran dan keyakinan semua pihak yang terkait dalam proses penyelenggaraannya. Dalam konteks penyadaran dan memberikan keyakinan serta akhirnya diharapkan menjadi budaya, pelayanan diseminasi informasi harus diposisikan sebagai pendukung semua aktivitas dalam proses penyelenggaraan program P4GN.

Berdasarkan temuan lapangan, dapat ditelaah bahwa sikap dan tindakan petugas P4GN dalam memberikan pelayanan diseminasi informasi P4GN Bidang Pencegahan masih terlihat belum optimal dan memuaskan. Karena keterbatasan petugas lapangan dalam memberikan pelayanan informasi tersebut, baik mengenai paket isi pesan P4GN disusun oleh BNN melalui proses koordinasi antara lembaga-lembaga Kepala Badan Narkotika Nasional RI, maupun paket informasi P4GN Bidang Pencegahan ditetapkan, diproduksi dan didistribusikan oleh BNN dalam hal ini oleh Deputi Bidang

Pencegahan secara periodik, insidental, dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. Kemudian reproduksi dan distribusi isi pesan

dilakukan oleh BNN Provinsi, dan Kab/Kota disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah diterimanya paket informasi dari BNN.

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dalam pelayanan informasi adalah menyelenggarakan diseminasi informasi berkoordinasi dengan mitra kerja tingkat pusat (Kementrian/Lembaga, BNNP dan BNN Kab/Kota) dalam hal kerjasama dan fasilitas meliputi bimbingan teknis, penyediaan materi/pesan dan acuan pelaksanaan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan. Peningkatan kualitas pelayanan, yaitu dengan menetapkan kriteria diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan yang diukur dari kemampuan menyediakan bahan yang menarik dan bermutu, yang dapat penjelasan bagi khalayak sasaran dan para pelaksana. Pelayanan diseminasi informasi menempatkan para pengelola dan pelaksana tidak saja penyampaian pesan, tetapi juga sebagai sumber informasi sekaligus sebagai penggerak masyarakat untuk mengembangkan persepsi yang sama tentang upaya pencegahan.

Kenyataan tersebut merupakan sebagai bentuk dalam memberikan pelayanan informasi mengenai P4GN merupakan suatu tata cara pemberian informasi tentang bahaya narkoba dengan pendekatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebagai proses kegiatan penyampaian/penyebarluasan (diseminasi) dan penerimaan pesan tentang bahaya narkoba. Tujuannya untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan khalayak sasaran dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Melihat permasalahan yang ada maka penulis ingin membuat penelitian yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOBA DI LINGKUNGAN SEKOLAH”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba) di sekolah ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba) di sekolah ?

C. Metode Penelitian

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*).² Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku di lapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada di lapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat

² Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

D. Pembahasan

1. Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba) di sekolah

Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009. Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 bertujuan:³

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 2) Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- 4) Menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.⁴

³Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009

⁴ Pasal 1 angka 2 UU No 35 Tahun 2009

Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindakan pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pasal 111 sampai dengan pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009. Berikut ini adalah bunyi beberapa pasal yang dimaksud.⁵

Ketentuan pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal.90

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 113UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.“(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 117UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 118UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 122UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 123UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut. “Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Ketentuan Pasal 129 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”

Ketentuan Pasal 130UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Ketentuan Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.“(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124,

Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Ketentuan Pasal 140 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.“(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ketentuan Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut. “Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Kendala-kendala yang dihadapi P4GN dalam Memutus Jaringan Peredaran Narkoba Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sekolah

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba adalah :

- a. Kurangnya informan lapangan

Kurangnya informan dilapangan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dikarenakan masyarakat tidak memiliki keberanian untuk melapor. Partisipasi masyarakat turut menentukan kinerja kepolisian. Apabila masyarakat mau memberikan informasi tentang penggunaan narkoba kepada polisi, maka tugas kepolisian akan lebih mudah. Selain itu, juga terdapat masalah di internal yaitu anggota yang telah mengikuti pelatihan dibidang narkoba. Sehingga dalam penanganan kasus narkoba belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

a. Kurangnya sarana dan prasarana

salah satu kendala yang dihadapi yaitu kurangnya alat transportasi ketika ingin melakukan tugas. Untuk menjangkau semua wilayah maka diperlukan sarana transportasi yang cukup untuk semua personil.”

b. Terbatasnya anggaran

Anggaran yang disediakan setiap tahun masih sangat kurang untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.”

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran narkoba sudah dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat kepolisian bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah.

Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emptif

Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu menanamkan nilai/norma yang baik sehingga nilai/norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Upaya pre-emptif dalam mengatasi kejahatan peredaran narkotika pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan antara lain, yaitu:

- 1) Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan dan juga instansi-instansi Mengenai peredaran dan bahaya narkotika.
- 2) Melakukan kerja sama antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah peredaran narkoba.
- 3) Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, seminar dan pemahaman hukum kepada pelajar, pegawai dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkoba.
- 4) Memasang pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang bertuliskan bahaya menggunakan narkoba.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu:

- 1) Turut aktif dan tanggap oleh keluarga dan masyarakat dalam mengatasi terjadinya kejahatan peredaran narkoba, seperti melakukan pemeriksaan urin di sekolah-sekolah,
- 2) Melakukan *under cover buy* atau penyamaran sebagai konsumen dengan maksud untuk menjebak dan menangkap para pelaku peredaran kejahatan narkoba
- 3) Menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dengan meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat dengan Polisi.

4) Memperketat pengawasan dengan melakukan 52ias52g rutin keseluruhan wilayah hukum khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba .

c. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Polisi hanya melaksanakan pasal sesuai dengan legalitas hukumnya kalau narkoba legalitas hukumnya uu no. 35 tahun 2009, misalnya dalam pasal 112 ayat 1 setiap orang yang memiliki, menyimpan dan menyediakan narkoba akan dikenakan penjara minimal empat tahun dan denda minimal delapan ratus juta rupiah, jika dia membeli, menjual akan dikenakan pasal 114 yaitu penjara minimal lima tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah.

Bagi pelaku yang berada dibawah umur penanganannya cenderung lebih cepat paling lama 15 hari berkasnya harus dikirim. Pengadilannya berbeda dengan tersangka yang lainnya, pelaku yang berada dibawah umur diadili dengan pengadilan anak dan penjatuhan hukumnya setengah dari semestinya misalnya jika dia dihukum empat tahun maka hukuman yang dia dapatkan kurang lebih dua tahun.

Dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak satuan reserse narkoba mengadakan pengrebekan sesuai dengan laporan yang ada. Karena narkoba itu kasusnya tidak sendiri , ada jaringan informan, jika sudah ada informasi , kemudian melakukan pengrebekan, pengeledaan, penangkapan.

Penggerebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti. Ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke kantor

polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat.

Dalam penggrebekan semua yang ada di lokasi kejadian diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan dari pengakuan tersangka akan dikembangkan darimana dia mendapat narkoba tersebut.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Implementasi kebijakan P4GN meliputi tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi dengan razia di sekolah sekolah .. Dari interpretasi program yang menysar pada kalangan pelajar yaitu diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba di sekolah sekolah;
- b. Kendala-kendala yang dihadapi P4GN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di sekolah yaitu:
 1. kurangnya informan di sekolah
 2. kurangnya sarana dan prasarana, dan
 3. terbatasnya anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hari Sasangka, SH.,MH, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika